



PEMERINTAH KABUPATEN ADIMULYO
KECAMATAN ADIMULYO

Jalan Kaleng Nomor 16 Kemujan Adimulyo, Kode Pos 54363,

Telp / WA : 082220157023,

Laman : www.kec-adimulyo.kebumenkab.go.id,

Pos-el : kec.adimulyo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/ 21 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN ADIMULYO

CAMAT ADIMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik sebelum penerapan standart pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
 - b. bahwa pemyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan keputusan Camat Adimulyo.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127));

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Secara Santun, Responsive, Mudah, Cepat, Akurat, Adil dan Nyaman.
2. Bersedia melaksanakan perbaikan secara terus menerus dalam rangka pelayanan prima.
3. Bersedia menerima sanksi apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional.

KEDUA

: Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat

KETIGA

: Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Keputusan Camat Adimulyo Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Adimulyo
pada tanggal 03 Januari 2026

Camat Adimulyo





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN ADIMULYO

Jalan Kaleng Nomor 16 Kemujan Telp. 551011 Kode Pos 54363, Telp / WA : 082220157023,

Laman : www.kec-adimulyo.kebumenkab.go.id,

Pos-el : kec.adimulyo@kebumenkab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN **Nomor 000.8.3.4/22 TAHUN 2026**

1. Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Secara Santun, Responsive, Mudah, Cepat, Akurat, Adil dan Nyaman.
2. Bersedia melaksanakan perbaikan secara terus menerus dalam rangka pelayanan prima.
3. Bersedia menerima sanksi apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional.



CAMAT ADIMULYO

Bors BUDIONO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19691016 199001 1 001